



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

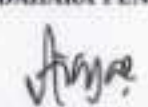
Kode Rekening : 5.05.02.2.03.0009.5.1.02.02.01.0003
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
Nama Rekening : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Jumlah Anggaran (DPA) : 35,200,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 35,200,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : APRIL

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				31,100,000.00
2	05 April 2024	00160	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR	0.00	0.00	4,000,000.00	27,100,000.00
3	05 April 2024	00161	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (MODERATOR) PADA KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR	0.00	0.00	700,000.00	26,400,000.00
4	05 April 2024	00162	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (ANGGOTA PANITIA) PADA KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR	0.00	0.00	1,500,000.00	24,900,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	6,200,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	4,100,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	10,300,000.00	

Disiapkan Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN

NIRMAN SISWANI MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP. 19730425 200502 1 001

Makassar, 30 April 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

Nomor : BOKS/SPB/BLIT/DK/2024
Perihal : Perminta Bantuan
Lampiran : 2

Makassar, 05 April 2024
Revisi 01
PT. Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahkan uang kami untuk ditransfer dari :

Nomor Rekening Bank : 130.002.0000315367
Atas Nama : BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pada Tanggal : 05 April 2024

Kepada pihak ketiga kami dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Rekening Bank : Rekening masing-masing penerima sesuai daftar terlampir
Atas Nama : Nama penerima sesuai daftar terlampir
NPWP :
Uraian : HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBINA, MODERATOR, PEMBINA ACARA, DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Program : PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kejelasan : Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

NO.	KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembina, Moderator, Pembina Acara, dan Panitia	4.000.000,00
Jumlah Pembebanan			4.000.000,00

POTONGAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
1	PPH 146.800.3109012000	PPH Pasal 21 (15%)	028754195475046	600.000,00
Jumlah Potongan				600.000,00

PAJAK

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
Jumlah Pajak				0,00
Nilai yang ditransfer				3.400.000,00

Uang sejumlah : (Tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Kami bertanggung jawab atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Makassar, 05 April 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

ST. NUR ANYAH, A.M
NIP : 19600320 201410 2 001

X 00°00'00"Y. E 00°00'00"Y. : [MIRAH 7740]

X 00°00'00"/1
Y 00°00'00"
X 00°00'00"
Y 00°00'00"

E 00°00'00"Y

E " 0007 00000 00 000000 00 0000
0000 00000 0000000 00 0000
00000 00000 00000 0000000 00 0000
00 0000 0000000 0000000 00 0000
00 0000000 0000000 0000000 00 0000
00 0000000 0000000 0000000 00 0000

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.03.0009.5.1.02.02.01.0003

Buku Kas No. : 00160

Tanggal : 05-04-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == EMPAT JUTA RUPIAH == ✓

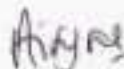
Untuk Pembayaran : HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

DIKETAHUI / DISETUJUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

Bendahara Pengeluaran



ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Jumlah Uang Rp. 4.000.000,-

MENGETAHUI

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SELAKU
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP
NIP. 19850412 200312 1 001

Makassar, 05-04-2024
Yang Menerima,

Drs. NUR KAMARUL ZAMAN M.Si
NIP. 196705091994021003

DAFTAR: HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor / Tanggal SK : 953/188.4.45/TAHUN 2024 / 19 Januari 2024

Kegiatan : 5.05.02.2.03 / Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0009 / Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Rekening : 5.1.02.02.01.0003 / Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP 14.667.225.8-805.000 Rekening : 1342010000018279	Narasumber	1.000.000,00	x 2.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00		850.000,00	1 
2	MUHAMMAD AMRI, S.STP, M.A.P 49.540.106.9-804.000 Rekening : 1432010000017069	Narasumber	1.000.000,00	x 2.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00		850.000,00	2 
3	Drs. Nur Kamarul Zaman, M.Si 09.970.933.9-804.000 Rekening : 130201000076424	Narasumber	1.000.000,00	x 2.00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00		1.700.000,00	3
	JUMLAH				2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	3.400.000,00	

TERBILANG: EMPAT JUTA RUPIAH

Makassar, 05-04-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)


MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP
NIP. 19850412 200312 1 001

Bendahara Pengeluaran


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR


FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 953/188.4.45/TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan kegiatan *Idea Concept Paper*, Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum melalui Pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu membentuk Panitia untuk hal dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 386);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8)
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);
14. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|---|--|
| a. Pengarah | : | Wali Kota Makassar. |
| b. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kota Makassar. |
| c. Sekretaris | : | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. |
| d. Koordinator | : | <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar;3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar;4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar. |

g. Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli:

1. *idea concept paper*:

- a) moderator : 1(satu) orang/kegiatan.
- b) narasumber : 2 (dua) orang/jam.

2. seminar proposal penelitian dan pengembangan pekerjaan umum:

- a) moderator : 1(satu) orang/kegiatan.
- b) narasumber : 3 (tiga) orang/Jam.

3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan Pekerjaan umum:

- a) moderator : 1(satu) orang/kegiatan.
- b) narasumber : 3 (tiga) orang/Jam

4. seminar hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum:

- a) moderator : 1 (satu) orang/kegiatan
- b) narasumber : 3 (tiga) orang/jam
- c) tenaga ahli
 - 1) tenaga ahli I : 1 (satu) orang/kegiatan
 - 2) tenaga ahli II : 2 (dua) orang/jam

h. anggota Panitia:

- 1. *idea concept paper*: 5 (lima) orang/kegiatan
- 2. seminar proposal penelitian dan pengembangan pekerjaan umum : 5(lima)orang/kegiatan
- 3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan pekerjaan umum : 5 (lima) orang/kegiatan
- 4. seminar hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum : 5 (lima) orang/kegiatan

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, masing-masing bertugas/bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait kegiatan pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

- b. Ketua, bertugas membantu Pembina dalam memberikan arahan terkait kegiatan pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- c. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab secara operasional terhadap administrasi persuratan serta segala persiapan kegiatan terkait pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- d. Koordinator bertugas dan bertanggung jawab mengordinir kelancaran segala persiapan kegiatan terkait pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- e. Moderator dan Narasumber:
 - 1. *Idea concept paper*, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada kegiatan *Idea concept paper* dalam pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - 2. Seminar Proposal penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - 3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada kegiatan Seminar Kemajuan penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - 4. Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada kegiatan Seminar Hasil penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

f. Tenaga Ahli Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

g. Anggota Panitia:

1. *idea concept paper*, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan *Idea concept paper*, pada kegiatan *Idea concept paper* pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
2. Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
4. Seminar Hasil Penelitian kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Kepada Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli *Idea Concept Paper*, Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, diberikan honorarium sesuai yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan, sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan:

a. Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli:

1. *idea concept paper*:

- | | |
|---------------|----------------------------|
| a) Moderator | : Rp700.000,00/ kegiatan |
| b) Narasumber | : Rp1.200.000,00/Orang/Jam |

2. seminar proposal penelitian dan pengembangan pekerjaan umum:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Kegiatan.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan pekerjaan umum:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Kegiatan.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
4. seminar hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Kegiatan.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
 - c) tenaga ahli
 - 1) tenaga ahli I :Rp1.200.000,00/
Orang/Jam
 - 2) tenaga ahli II : Rp1.000.000,00/
Orang/Jam.
- h. anggota Panitia:
 1. *idea concept paper* : Rp300.000,00/
Orang/Kegiatan.
 2. seminar proposal penelitian dan pengembangan pekerjaan umum : Rp300.000,00/
Orang/kegiatan.
 3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan pekerjaan umum : Rp300.000,00/
Orang/Kegiatan.
 4. seminar hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum : Rp300.000,00/
Orang/Kegiatan

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Makassar Tahun Anggaran 2024, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
 pada tanggal 19 Januari 2024
 WILAYAH KOTA MAKASSAR,

 MOHAMMAD HAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor : 070.02 / 059 / Kep / 11 / 2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2024.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6) Ditetapkan 28 Desember 2023;
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 93) ditetapkan tanggal 29 Desember 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SEMINAR PROPOSAL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Nirman Niswan Mungkasa, ST., M.AP | (Narasumber) |
| 2. Drs. Nur Kamarul Zaman, M.Si | (Narasumber) |
| 3. Muhammad Amri, S.STP., M.AP | (Narasumber) |
| 4. Andi Suliana, SP | (Moderator) |

: Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- Sebagai Narasumber memberikan masukan atau saran & Review terhadap Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2024;
- Sebagai Moderator dalam memimpin jalannya pelaksanaan Kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2024.

: Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan honorarium Sebesar :

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1. Narasumber | Rp. 1.200.000,-/Orang/Jam; |
| 2. Moderator | Rp. 700.000,-/Orang/Keg; |

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 20 - 03 - 2024



NIHMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Makassar di Makassar;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peringgal,